

DINAMIKA PEMAHAMAN PERLINDUNGAN AGAMA:

KAJIAN PEMBERIAN HADANAH PADA IBU MURTAD



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMAD MIFTAHUL MUNIR, S.H.

NIM: 21203011012

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

NIP: 19700704 199603 1 002

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Menurut KHI Pasal 105, pengasuhan anak pasca perceraian diberikan pada ibu jika anak belum *mumayyiz* atau usianya belum 12 tahun. Apabila anak di atas 12 tahun, maka anak diberikan hak pilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya. Dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan dan syarat untuk seseorang mendapatkan hak pengasuhan. Namun demikian, Yurisprudensi MA No. 210/K/AG/1996, menegaskan bahwa keagamaan seseorang menjadi penentu gugur tidaknya pengasuhan atas anak yang belum *mumayyiz* khususnya pada keluarga muslim. Ketentuan tersebut, dipahami beragam oleh para hakim termasuk hakim PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa. Dalam hal ini, saya tertarik untuk mengkaji perkara-perkara pengasuhan yang melibatkan seorang ibu murtad dan melihat sikap hukum seorang hakim dalam menyelesaikan perkara pengasuhan yang melibatkan seorang ibu murtad.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji praktik hukum dikalangan para hakim yang tergambar dalam putusan terkait perkara pengasuhan anak yang melibatkan ibu murtad. Praktek hukum tersebut akan dikaji dengan kacamata yuridis untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak yang di amanatkan dalam KHI. Penelitian ini menggunakan data-data baik primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang diambil dari putusan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama. Data-data primer tersebut akan dikaji berdasarkan data-data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI) yang digunakan untuk memperkuat analisa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, pemberian hak pengasuhan didasarkan pada fakta-fakta persidangan terkait: agama para pihak, berakhlak baik, dan kemampuan mengasuh. Pada pemberian pengasuhan tersebut, agama tidak menjadi pertimbangan utama dan ini berbeda dengan kesimpulan para peneliti sebelumnya. Para hakim cenderung mengutamakan akhlak baik para pihak untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu, dalam perkara di mana seorang ibu murtad dan suaminya dianggap tidak mampu maka pengasuhan diberikan kepada ibu murtad. *Kedua*, penelitian ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak oleh para hakim tidak mendasarkan kepada unsur spiritual, akan tetapi lebih kepada unsur perawatan, perlindungan, dan keamanan anak untuk perkembangan fisik dan mental anak. Dalam hal ini, para hakim dinilai telah melakukan interpretasi yang berbeda dengan interpretasi para hakim sebelumnya, yaitu mempertimbangkan aspek non agama dengan lebih mengutamakan akhlak baik para pihak untuk melindungi perkembangan fisik dan mental anak.

Kata kunci: *Riddah* Ibu, Hak Asuh Anak, Perlindungan Agama.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 E-Mail. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. Maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhamad Miftahul Munir, S.H.

NIM : 21203011012

Judul Tesis : DINAMIKA PEMAHAMAN PERLINDUNGAN
AGAMA: KAJIAN PEMBARIAN HADANAH PADA IBU
MURTAD

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata dua dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini saya mengharap agar Tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 5 Juli 2023 M

Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati. M.A.

NIP: 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-997/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PEMAHAMAN PERLINDUNGAN AGAMA: KAJIAN PEMBERIAN HADANAH PADA IBU MURTAD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD MIFTAHUL MUNIR, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011012
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e70301a9ff66



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64dcb208a314



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64df2ed245e58



Yogyakarta, 27 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e867e8375fe

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Miftahul Munir, S.H.

NIM : 21203011012

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul: Dinamika Pemahaman Perlindungan Agama: Kajian Pemberian Hadanah Pada Ibu Murtad, merupakan hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Juli 2023

Saya yang menyatakan,




Muhamad Miftahul Munir, S.H.

NIM: 21203011012

MOTTO

“Terimalah kebenaran dari siapa saja yang mengatakannya meski dia adalah orang yang dibenci, dan tolaklah kebatilan dari siapa saja yang mengatakannya meski dia adalah orang yang dicintai”.

(Ibnu Mas’ud)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah SWT. yang telah memberi kemudahan penulis untuk menyusun tugas akhir ini, Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Bejo dan Ibu Rohyati serta kedua kakak penulis yaitu Siti Nur Janah dan Ina Maftuhah Hasanah dan adik Sabrina Qurrata A'yun, yang selalu memberi dukungan baik moril dan materil dalam mengemban pendidikan saya.
2. Dosen pembimbing penulis yaitu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A yang telah membantu, memfasilitasi, menuntun saya sehingga tesis ini bisa diselesaikan.
3. Teman-teman Magister Hukum Islam, terkhusus teman seperjuangan Penulis yaitu kelas HKI A 2021 ganjil.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. Ta' Marbutoh Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	Ditulis	A
.....	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
.....	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u’iddat</i>

لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Dinamika Pemahaman Perlindungan Agama: Kajian Pemberian Hadanah Pada Ibu Murtaf” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa *ta’zim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati. M.A. Selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan dukungan dan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis ini.

5. Seluruh dosen dan staf akademik pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ketua Pengadilan Agama Salatiga beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama tersebut.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Bejo dan Ibu Rohyati. Dengan restu dan doa beliau penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Ungkapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak dan adik penulis: Siti Nur Janah, Ina Maftuhah Hasanah, dan Sabrina Qurrata A'yun, yang turut membersamai dengan iringan doa-doa untuk penyelesaian Tesis ini.
8. Teman-teman (kelas HKI A 2021 Ganjil, Williat Azwar, Cindera Permata, Deniansyah Damanik, Ahmad Rezy Meidina, Ilham Syafii, dan Sabil Lillah) yang menguatkan, memotivasi, dan menemani penelitian penulis selama penyusunan Tesis ini.

Untuk terakhir, dalam penyusunan Tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 6 Juli 2023
Penulis,



Muhamad Miftahul Munir, S.H.
NIM: 21203011012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PENYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II: KETENTUAN HADANAH DAN RIDDAH.....	21
A. Tinjauan Umum Hadanah	21
1. Pengertian Hadanah	21
2. Dasar Hukum Hadanah	22

3. Rukun dan Syarat Hadanah.....	26
4. Penggugur Hadanah	30
5. Urutan Orang yang Berhak Mengurus Hadanah.....	31
B. Hadanah dalam KHI dan Undang-Undang.....	33
1. Hadanah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)	33
2. Hadanah dalam Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	35
3. Hadanah dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak	36
C. <i>Riddah</i> dalam Pernikahan	39
1. Pengertian <i>Riddah</i>	39
2. <i>Riddah</i> Penyebab Batalnya Perkawinan	41
3. Hubungan <i>Riddah</i> dengan Hadanah.....	45
BAB III: PERKARA HADANAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH.....	47
A. Profil Singkat Pengadilan Agama Jawa Tengah.....	47
1. Pengadilan Agama Salatiga	47
2. Pengadilan Agama Surakarta.....	48
3. Pengadilan Agama Ambarawa.....	49
B. Data Perkara Pengasuhan Karena <i>Riddah</i> Secara Umum.....	50
C. Data Perkara Pengasuhan Karena <i>Riddah</i> Ibu	54
1. Putusan No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal	55
2. Putusan No. 0885/Pdt.G/2019/PA.Sal	55
3. Putusan No. 1047/Pdt.G/2019/PA.Sal	56
4. Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PA.Ska	57
5. Putusan No. 743/Pdt.G/2020/PA.Amb	58

6. Putusan No. 1091/Pdt.G/2020/PA.Amb	58
7. Putusan No. 216/Pdt.G/2021/PA.Sal	59
8. Putusan No. 171/Pdt.G/2020/PA.Ska	60
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Hadanah	61
1. Hadanah Pasangan Ibu murtad dan Ayah Muslim: Pemberian Kepada Ibu Murtad atau Ayah Muslim	61
2. Hadanah Pasangan Ibu Murtad dan Ayah Murtad: Pemberian Hanya Kepada Ibu Murtad	66
BAB IV: DINAMIKA SIKAP HAKIM TERHADAP PERKARA PENGASUHAN KARENA RIDDAH IBU DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH	69
A. Sikap Hakim terhadap Status Agama pada Perkara Hadanah dalam Kasus <i>Riddah</i> Ibu	69
1. Pemberian Hadanah Berdasarkan Fakta-fakta Persidangan: Keagamaan Bukan Pertimbangan Utama	70
2. Pemberian Hadanah Berdasarkan Alur Persidangan	78
3. Upaya Perlindungan Agama dalam Memutuskan Perkara Hadanah	82
B. Realisasi Kepentingan Terbaik bagi Anak pada Perkara Pengasuhan karena <i>Riddah</i> Ibu	90
BAB V: PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115
CURICULUM VITAE	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pengasuhan Perkara <i>Riddah</i> Secara Umum.....	51
Tabel 2. Jumlah Putusan Pengasuhan Berdasarkan Tahun	53
Tabel 3. Jumlah Putusan Berdasarkan Alasan Pengasuhan	53
Tabel 4. Data Perkara Pengasuhan Karena <i>Riddah</i> Ibu.....	54
Tabel 5. Status Agama dan Alasan Perceraian.....	71
Tabel 6. Hadanah Pasangan Ibu Murtad dan Ayah Murtad	74
Tabel 7. Hadanah Pasangan Ibu Murtad dan Ayah Murtad	76
Tabel 8. Kehadiran Lawan di Persidangan.....	80
Tabel 9. Akhlak Para Pihak dan Alasan Hadanah	89
Tabel 10. Agama, Akhlak, dan Kemampuan Mengasuh Para Pihak.....	91

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menimbulkan akibat hukum salah satunya yaitu hak pemeliharaan anak atau hadanah jika dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak.¹ ketika masih dalam ikatan perkawinan suami dan istri berkewajiban memelihara anak atas hasil perkawinannya. Ketika terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, pengasuhan anak dilakukan secara sendiri-sendiri baik ayah maupun ibu.² Hak asuh ini akan diberikan kepada salah satu antara ibu atau ayahnya yang berhak memenuhi syarat, dan hak asuh wajib apabila anak tersebut dalam kategori usia muda dan belum belum mampu menjalani hidupnya sendiri sampai ia menjelang dewasa.³

Pada ajaran Islam mengenai perkembangan anak yang berkaitan dengan pengasuhan atau hadanah, terdapat 2 masa waktu anak yaitu sebelum *mumayyiz* dan *mumayyiz*. Masa sebelum *mumayyiz* adalah masa di mana anak belum bisa membedakan manfaat dan bahaya untuk dirinya sendiri, yang dimulai saat lahir hingga berumur 7 atau 8 tahun. Sementara masa *mumayyiz* adalah masa di mana anak mulai mampu membedakan manfaat dan bahaya untuk dirinya sendiri, yang

¹ Salma Aisha Rahmat, Husni Syawali, "Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Journal Riset Ilmu Hukum*, Vol.1:2 (Desember 2021): 86-91. doi: <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>. (accessed August 16, 2023).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014.), hal. 328.

³ *Ibid*, hal. 329.

dimulai dari 7 tahun hingga menjelang dewasa (*baligh* dan berakal).⁴ Dalam KHI dijelaskan usia *mumayyiz* yaitu anak berumur 12 tahun. Berkaitan dengan hadanah yang berusia di bawah 12 tahun, ibu lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Anak yang sudah *mumayyiz* (12 tahun) memiliki hak untuk memilih pengasuh antara ibu atau ayahnya.⁵ Hal ini menunjukkan posisi anak atas dirinya berdasarkan umurnya atau masa perkembangan anak. Kemudian kepada siapa kuasa asuh ini layak diberikan berdasarkan pertimbangan kelayakan yang ada pada orang tua si anak.

Apabila dalam hal perkara hadanah, jika kedua orang tuanya masih lengkap dan memenuhi syarat (dewasa, berpikir sehat, beragama Islam, dan adil secara agama), maka ibunya berhak menerimanya. Ini karena ibu lebih mencurahkan kasih sayang daripada ayahnya, terutama ketika anak itu masih sangat muda. Sebagaimana dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh hakim yakni menjelaskan sesungguhnya anak sudah dikandung dalam perut ibu, setelah lahir ibu yang menyusui melalui putingnya, memeluk dan memelihara anak bayinya. Ketika dalam perceraian dan ada yang ingin memisahkan antara ibu dan anak walaupun itu ayahnya sendiri, Rasulullah mengatakan bahwa ibulah yang berhak mengasuh anak selama ibu belum kawin.⁶ Untuk mendapatkan hadanah, seorang ibu harus memenuhi dua syarat: belum kawin dan memenuhi syarat untuk melaksanakannya.

⁴ Satria Effendi muhammad Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: kencana 2010), hal. 181.

⁵ Pasal 105. Huruf (a).

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 330.

Selain dua syarat di atas untuk mendapatkan hadanah terdapat syarat lain yang perlu diperhatikan yaitu syarat agama. Apabila orang tua yang akan mendapatkan hadanah seharusnya yang beragama Islam pula, karena agama adalah objek yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, bahwa; negara, meliputi pemerintah di dalamnya, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial yang menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi membina, membimbing, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.⁷ Agama juga menjadi penentu gugur tidaknya hak seorang ibu terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.⁸ Dalam hal ini, jangan sampai hak pengasuhan diberikan pada orang selain beragama Islam, karena untuk melindungi agama si anak. Begitu pula dengan Pengadilan Agama dalam hal menangani perkara pengasuhan harus mempertimbangkan agama, karena negara menjamin atas perlindungan anak dalam memeluk agama.

Seorang ibu yang murtad tidak memungkinkan diberikan hak pengasuhan atas dasar pertimbangan bahwa ibu tidak taat beragama dan bahwa semua anggota keluarganya adalah non-muslim. Adapun doktrin hukumnya dari Hasyisyah Kifayat al-Akhyar karya Bajuri, Vol. 3, 2003, yang mengatakan bahwa tidak ada hak hadanah bagi ibu yang fasik.⁹ Pengasuhan ibu bisa dialihkan kepada yang memiliki hak asuh terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, menerangkan bahwa kedudukan hak asuh dapat digantikan kepada: wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah,

⁷ Pasal 43 ayat (1) dan (2).

⁸ Lihat: Yurisprudensi MA No. 210/K/AG/1996.

⁹ Euis Nurlaelawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Aturan dan Praktik*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2016), hal. 98

saudara perempuan anak, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.¹⁰ Persoalannya pada rohani anak yaitu berkaitan dengan agama bagi si anak. Orang tua yang telah berpindah agama menjadi penghalang atasnya dalam mendapatkan pengasuhan anaknya.

Berdasarkan perkara hadanah anak yang belum *mumayyiz* karena orang tua yang beralih agama atau murtad yang ada di Pengadilan Agama Jawa Tengah, hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan yang berbeda-beda berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Jawa Tengah penulis menemukan putusan yang memberikan pengasuhan pada ibu murtad yakni putusan No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal,¹¹ anak umur 7 tahun hak pengasuhan diberikan pada ibu murtad, No. 0885/Pdt.G/2019/PA.Sal,¹² anak umur 7 tahun hak pengasuhan diberikan pada Ibu murtad, No. 1047/Pdt.G/2019/PA.Sal,¹³ anak umur 10 tahun hak pengasuhan diberikan pada ibu murtad, No. 107/Pdt.G/2021/PA.Ska,¹⁴ anak umur 11 tahun hak pengasuhan diberikan pada ibu murtad, No. 743/Pdt.G/2020/PA.Amb,¹⁵ anak umur 8 tahun hak pengasuhan diberikan pada ibu murtad, dan No. 1091/Pdt.G/2020/PA.Amb, ketiga anaknya yang berumur 12 tahun, 10 tahun dan 5 tahun hak pengasuhan diberikan kepada ibu murtad.¹⁶ Dari 6 putusan di atas

¹⁰ Pasal 156 Huruf (a).

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Salatiga.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Surakarta.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Ambarawa.

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Ambarawa.

semua memberikan hadanah pada ibu murtad dengan pertimbangan hakim yang berbeda-beda.

Penulis juga menemukan putusan dari Pengadilan Agama Jawa Tengah yang memberikan hadanah perkara *riddah* ibu yang diberikan kepada ayahnya, yaitu dalam putusan No. 216/Pdt.G/2021/PA.Sal,¹⁷ memberikan hak asuh anak umur 12 tahun kepada ayah kandungnya yang beragama Islam, dan No. 171/Pdt.G/2020/PA.Ska.¹⁸ Ibu yang murtad menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anaknya sebagaimana syarat pengasuhan salah satunya yaitu beragama Islam.¹⁹ dan didukung oleh penjelasan dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa hak asuh anak terhadap seorang ibu akan gugur apabila ibu tersebut berpindah agama (murtad).²⁰ Persoalannya jika ibu sudah terhalang mendapatkan pengasuhan karena murtad kenapa dalam putusan tetap diberikan pada ibu, padahal masih ada urutan hak asuh anak yang dijelaskan dalam KHI Pasal 156.

Bagaimana hak asuh ini oleh hakim bisa diberikan kepada ibu murtad yang sudah jelas-jelas berpindah agama kepada selain Islam, apa yang melatarbelakangi putusan tersebut sehingga memberikan hadanah kepada ibu yang murtad. Seharusnya ibu yang murtad menjadi pertimbangan untuk memutuskan perkaranya meskipun anak tersebut masih dalam usia *mumayyiz*.

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Salatiga.

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Surakarta.

¹⁹ Lihat: Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, hal. 94 yang artinya: tujuh macam syarat hadanah: “berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tidak bersuami baru dan mukim. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi maka hak pengasuhan anak tersebut gugur.”

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 730.

yaitu kurang dari 12 tahun. Apa alasan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Jawa Tengah ini memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibunya yang murtad. Hal ini menjadi persoalan karena adanya perbedaan antara teori dengan praktek yang ada di Pengadilan Agama tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sikap hakim dalam memandang status agama pada penyelesaian perkara hadanah di Pengadilan Agama?
2. Apakah hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pengasuhan telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hadanah yang diberikan pada ibu kandung yang murtad berdasarkan putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa).
2. Untuk menganalisis dasar hukum yang menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara hadanah yang diberikan pada ibu kandung murtad berdasarkan putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa).

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya hak asuh anak pasca perceraian secara teori maupun praktek yang ada di Pengadilan Agama. Serta mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai hak asuh anak, khususnya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada orang tua kandungnya yang murtad.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman hukum para pencari keadilan khususnya dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dalam kajian hukum Islam dan penelitian ini merupakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hadanah atau hak asuh anak dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang penulis lakukan ini bertujuan agar tidak ada kesamaan penelitian dari penelitian yang sudah ada. Penelitian ini bukanlah yang pertama dan juga bukan penelitian yang baru artinya sudah ada penelitian hal terkait yang sama sebelumnya. Tujuan telaah pustaka ini dilakukan agar tidak adanya duplikasi atau kesamaan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu berperan sebagai pendukung serta ada kesinambungan antara penelitian yang penulis lakukan agar dapat membantu penelitian ini.

Penulis melakukan telaah pustaka untuk mempermudah pencarian dan agar tidak terjadinya persamaan antara penelitian sebelumnya. Penulis membagi kelompok pengkajian yang berkaitan dengan hak asuh anak karena orang tuanya

berpindah agama (murtad) yaitu antara kelompok kajian yang memberikan hadanah kepada orang tua kandungnya yang beragama Islam dan kelompok kajian yang memberikan hadanah selain orang tuanya yang memiliki hak asuh.

Adapun kelompok yang membahas tentang pemberian hak asuh anak kepada orang tua kandungnya yang beragama Islam diantaranya penelitian dari Adi Karma,²¹ Nurmalia Ivani,²² Brian Jati Purbaningtyas,²³ dan Dhiya Nahdah Salsabila.²⁴ Dalam penelitiannya bahwa kedudukan hak asuh anak karena istri murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili ialah bahwa orang kafir tidak berhak mengurus hadanah anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim berdasarkan *sadd al-zari'ah*.²⁵ Terdapat juga seorang ibu tidak dapat hak asuh dari anak kandungnya yang belum *mumayyiz* karena pengakuan ibu yang ingin mati secara Katolik, ini sebagai bukti otentik dan dalam hukum Islam menjadi penghalang hak asuh anak.²⁶ Jika pernikahan tersebut adalah pernikahan Muslim dan salah satu pasangan murtad, pengadilan akan memutuskan berdasarkan hukum yang mendasari pernikahan tersebut, yaitu hukum Islam.²⁷ Hak asuh anak diberikan kepada ayahnya diperkuat dalam

²¹ Adi Karma, "Proses Penyelesaian Sengketa Hadanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia", *Tesis* IAIN Parepare (2021).

²² Nurmalia Ivani, "Hak Asuh Anak Kepada Ibu Non Muslim (Analisis Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn dan Putusan nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk.)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

²³ Brian Jati Purbaningtyas, Yunanto, dan Agus Saron, "Pemberian Hak Asuh Anak Pada Ayah dalam Disebabkan Perceraian dalam Perkawinan Beda Agama," *Diponegoro Law Journal*, Vol.10: 3 (2021).

²⁴ Dhiya Nahdah Salsabila, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Karena Murtad (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 266/Pdt.G/2021/PA.Pyb)", *Skripsi* Universitas Jendral Soedirman (2022).

²⁵ Adi Karma, "Proses Penyelesaian Sengketa hadanah.

²⁶ Nurmalia Ivani, "Hak Asuh Anak Kepada Ibu Non Muslim.

²⁷ Brian Jati Purbaningtyas, Yunanto, dan Agus Saron, "Pemberian Hak Asuh Anak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/AG/1996 bahwa agama merupakan syarat mendapatkan hadanah.²⁸ Dari penelitian yang telah dijelaskan di atas bahwa yang berhak menerima hak asuh anak adalah ayah kandungnya, dikarenakan ibu kandungnya telah berpindah agama atau murtad yang mana itu menjadi penghalang hak asuh anak atasnya.

Sedangkan kelompok yang mengkaji tentang pemberian hak asuh anak kepada selain orang tuanya yang memiliki hak asuh diantaranya Alya Kaltsum Najwa,²⁹ Salsabila Ananda Putri,³⁰ Taufiq Nurahman,³¹ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor perilaku buruk dan murtad menjadikan dasar kedua orang tua terhalang untuk mendapatkan hak hadanah atas ketiga anak mereka.³² penelitian lainnya menyebutkan bahwa kedua orang tuanya tidak berhak mendapatkan hak asuh anak karena mereka telah murtad maka dalam KHI pasal 156 dialihkan hak asuhnya kepada yang berhak mendapatkan asuh.³³ Hasil penelitian bahwa Imam Mazhab Hambali dan Imamiyyah mencantumkan kakek dan nenek sebagai pemegang hak hadanah dan kakek dan nenek berhak mendapatkan hak asuh anak karena ibu dari anak telah murtad dan ayah kandungnya meninggal dunia. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 bahwa yang

²⁸ Dhiya Nahdah Salsabila, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Karena Murtad.

²⁹ Alya Kaltsum Najwa, "Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad Dalam Perpektif Masalah (Studi Putusan Nomor 1/ Pdt.G/2013/PA.MUR)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).

³⁰ Salsabila Ananda Putri, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Kedua Orang Tuanya Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).

³¹ Taupik Nurahman, "Hak Kakek dan Nenek Memperoleh Hak Asuh Cucu Yang Ibunya Murtad", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (2019).

³² Alya Kaltsum Najwa, "Hak Asuh Anak Kepada Ibu.

³³ Salsabila Ananda Putri, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak.

mengasuh harus ada kesamaan agama dari anak tersebut.³⁴ Pada kelompok ini, dijelaskan bahwa orang tua kandung dari anak tidak berhak mendapatkan hak asuh anaknya dikarenakan persoalan perpindahan agama dan akhlak yang buruk. Kedua persoalan tersebut menjadi penghalang sebab membahayakan baik untuk agama si anak maupun masa depannya karena dididik oleh orang tua yang tidak berkelakuan baik, apalagi anak tersebut dalam keadaan belum *mumayyiz*.

Telah dipaparkan di atas mengenai kajian yang membahas tentang pemberian hak asuh anak kepada orang tua atau kerabat muslim yang memiliki hak asuh merupakan hal yang sudah semestinya terjadi. Hak asuh tersebut diberikan kepada kerabat muslim karena berpindah agama menyebabkan gugurnya hak asuh anak. Penulis tertarik ingin mengkaji mengenai hak asuh anak karena adanya putusan-putusan di Pengadilan Agama Salatiga, terdapat 3 putusan memberikan hak asuh anak kepada orang tua/ibu yang berpindah agama (murtad). Hal tersebut merupakan tidak lumrah terjadi, karena berpindah agama seseorang menyebabkan tidak mendapatkan hak asuh anak. Akan tetapi, pada putusan tersebut hak asuh anak justru diberikan kepada orang tua yang murtad. Pada putusan ini tentunya memiliki perbedaan permasalahan yang melatarbelakangi putusan ini diputuskan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa) yang berkaitan dengan pengasuhan yang diberikan kepada ibu kandung yang murtad.

³⁴ Taupik Nurahman, "Hak Kakek dan Nenek Memperoleh Hak Asuh.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah landasan yang dikembangkan untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian dan sebagai konsep untuk penataan penelitian itu. Kerangka teori memberikan penjelasan singkat tentang teori yang digunakan dalam metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁵ Untuk merencanakan dan memfokuskan penelitian ini dengan lebih baik, penulis menggunakan kerangka teori untuk mengatur pemikiran mereka dalam penelitian ini. Landasan teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Perlindungan Agama (*Religionsschutz Theorie*)

Dalam melakukan kriminalisasi terhadap delik agama, terdapat *tri-theorie* sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji yang pada intinya menyatakan sebagai berikut³⁶:

- a. *Relegionschutz Theorie*: Teori perlindungan agama, Dalam teori ini, agama dipahami sebagai aset hukum yang dilindungi oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.
- b. *Gefuhsschutz Theorie*: Dalam teori perlindungan perasaan beragama, kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam teori ini adalah perasaan atau perasaan pemeluk agama.
- c. *Friendensschutz Theorie*: Teori perdamaian atau ketentraman beragama, dalam teori ini kepentingan yang sah atau objek yang

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 283.

³⁶ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Kristian dan M. Rendi Aridhayani, "Kebijakan Formulasi Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru", *Jurnal al-Ahkam* Vol. 3:1 (2018): 27-46. doi: <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v3i1.1338>. (accessed August 16, 2023).

dilindungi yaitu perdamaian atau ketentraman beragama antar pemeluk agama. Jadi ini lebih tentang menjaga ketertiban umum.

Dalam kerangka tri-theori merupakan suatu perwujudan dari “*Gefuhlschutz Theorie*” yaitu hendak melindungi rasa keagamaan sebagai kehidupan batin tersuci dari individu dan keseluruhan.³⁷

Dalam rangka terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab melindungi agama pada poin 1 Bab IV, disebutkan tujuan pembangunan agama adalah untuk memperkuat peran agama sebagai landasan etik dan moral pembangunan, akhlak mulia, etos kerja, penghargaan atas prestasi dan penggerak pembangunan. Tujuan pembangunan agama adalah untuk meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dengan cara meningkatkan kepercayaan dan kerukunan antar kelompok masyarakat agar tercipta kehidupan yang toleran, toleran dan harmonis.³⁸ Negara ikut berperan dalam hal memantapkan kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia.

Mengingat agama merupakan salah satu jiwa bangsa Indonesia, dijamin oleh konstitusi negara Indonesia dan merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta bersifat penting maka wajar bila negara memasukan pasal baru yakni pasal 156 a KUHP dalam bab 5 menjadikan agama sebagai salah satu delik di dalam hukum positifnya.

³⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga 1981), hal. 84.

³⁸ Lampiran Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interests of child*)

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta merupakan salah satu prinsip dasar CRC, meliputi Non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak.³⁹

Maksud dari prinsip kepentingan terbaik anak pada pasal di atas yakni bahwa semua tindakan yang mencakup anak termasuk yang dilakukan oleh pemerintah, badan hukum maupun masyarakat, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan termasuk hakim ketika memutuskan perkara pengasuhan anak yang ada di Pengadilan Agama.

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Negara-negara tersebut sepakat bahwa:

- a. Kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan dalam semua tindakan yang mempengaruhi anak, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial nasional atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif.

³⁹ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 70.

- b. Memberikan anak perlindungan dan perawatan yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua mereka.
- c. Harus dipastikan bahwa semua jenis lembaga yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan perlindungan anak mematuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas.⁴⁰

Dalam rangka mengedepankan kepentingan terbaik anak, sebagai penegasannya atas hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak tersebut meliputi:

- a. Hak atas pendapat atau aspirasi anak. Seorang anak memiliki hak untuk menyatakan pandangannya sendiri atas semua hal yang berkaitan dengannya,⁴¹ termasuk kebebasan berfikir dan, berhati nurani, dan beragama.⁴²
- b. Hak atas identitas anak. Seorang anak telah memiliki hak sejak ia lahir berupa nama/identitas anak yang harus didaftarkan pada Dukcapil untuk kepentingan keperdataan termasuk pengasuhan oleh orang tuanya.⁴³
- c. Hak atas lingkungan keluarga dan hubungan. Bahwa negara menjamin atas hidup anak agar tetap berada dalam asuhan orang tuanya, tidak

⁴⁰ Lihat: Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 3.

⁴¹ Pasal 12.

⁴² Pasal 14.

⁴³ Pasal 7.

akan dipisahkan dari orang tuanya.⁴⁴ Orang tua pada dasarnya berkewajiban untuk membesarkan anak.⁴⁵

- d. Hak atas perawatan, perlindungan dan keamanan anak. Perawatan anak dalam hal ini anak berhak atas untuk taraf hidup layak untuk pengembangan fisik, mental, moral anak.⁴⁶ Dalam rangka melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik, mental, cedera atau penyalahgunaan, dan penelantaran atau eksploitasi dari orang tua atau wali yang mengasuhnya.⁴⁷
- e. Hak atas situasi kerentanan. Anak merupakan orang yang belum dewasa maka bisa dikatakan rentan untuk diperhatikan hak-haknya berupa hak memperoleh perlindungan khusus (adopsi) untuk perawatan anak,⁴⁸ hak hidup layak atas cacat mental dan fisik anak.⁴⁹
- f. Hak anak atas kesehatan. Negara menjamin atas kesehatan anak yakni seperti perawatan penyakit anak dan pemulihan kesehatan dalam rangka memperkecil kematian bayi dan anak.⁵⁰
- g. Hak anak atas pendidikan. Negara menjamin untuk pendidikan anak yang layak untuk pengembangan anak sampai tingkat tinggi sesuai dengan kemampuannya.⁵¹

⁴⁴ Pasal 9.

⁴⁵ Pasal 18.

⁴⁶ Pasal 27.

⁴⁷ Pasal 19.

⁴⁸ Pasal 21.

⁴⁹ Pasal 23.

⁵⁰ Pasal 24.

⁵¹ Pasal 28.

Adanya hak-hak anak yang dilindungi dalam Konvensi Hak Anak di atas, tidak lain yakni guna menjaga dan melindungi anak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal khususnya dalam kasus pengasuhan atau hadanah karena riddah ibu yang ada di Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang ditujukan pada implementasi ilmiah. Spesifikasi metode adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kegunaannya sebagai untuk mendapatkan gambaran yang baik dan jelas serta memberikan informasi tentang objek sejelas mungkin.⁵² Untuk mendukung penelitian ini, penulis juga akan menggunakan *field reseach* (penelitian lapangan) melalui wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama untuk menemukan hasil yang mendalam terhadap analisis putusan-putusan yang memberikan hadanah pada ibu murtad di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Pendekatan ini membutuhkan penelitian untuk mempelajari fenomena empiris yang ada pada putusan di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa). Pendekatan yuridis empiris juga

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

membantu peneliti untuk membaca hukum sebagai sebuah produk atas putusan hakim.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini. Tipe data memiliki bentuk pembagiannya:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari data yang dikumpulkan secara langsung. Sumber data ini diperoleh dari data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau dari sumber pertama.⁵³ Adapun sumber utamanya yakni dokumentasi berupa putusan-putusan hadanah pada ibu murtad di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa), serta melalui wawancara langsung dengan hakim pengadilan agama untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan terkait sehingga mempermudah untuk dikaji.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang mengandung informasi dari bahan primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ikhtisar Hukum Islam) dan bahan hukum sekunder dari buku tentang undang-undang yang relevan dan Informasi resmi dari Instansi Pemerintah yang ada.

⁵³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 39.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa teknik, yaitu:

a. Studi Dokumentasi (*document research*)

Penulis mengumpulkan dokumen berupa putusan dari 3 (tiga) Pengadilan Agama (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa) berdasarkan tahun 2019-2021 yang ditemukan dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Studi Pustaka (*library research*)

Literatur dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku/buku fikih terkait, jurnal dan literatur tentang hak asuh anak bagi ibu-ibu yang *riddah* keluar dari agama Allah.

c. Wawancara (*interview*)

Melalui wawancara ini dilakukan agar dapat mendapat jawaban dari hakim berdasarkan perkara hadanah pada ibu murtad di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa). Metode yang digunakan dalam wawancara dengan hakim menggunakan metode bebas terstruktur untuk dapat menggali permasalahan mengenai pengasuhan pada ibu murtad.

5. Metode Analisis

Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan analisis kualitatif untuk pengolahan data secara mendalam. Analisis kualitatif bertujuan

untuk menghasilkan data deskriptif analitik yakni dengan memberikan gambaran pemberian pengasuhan pada ibu murtad berdasarkan putusan yang ditemukan. Lalu, hasil dari yang saya temukan saya bidik berdasarkan teori perlindungan agama dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan karya tulis yang komprehensif, maka peneliti menyusun dan menyusun karya ini melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bab ini memaparkan mengenai dasar-dasar penelitian yang berisi latar belakang masalah terkait hadanah atau hak asuh anak kepada ibu murtad di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa), rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang ketentuan *hadhanah* dan *riddah*. Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab pembahasan yaitu; *pertama*, tinjauan umum mengenai *hadhanah* meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, penggugur hadanah, urutan yang berhak atas hadanah. *Kedua*, hadanah dalam hukum positif (Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam). *Ketiga*, *riddah* dalam pernikahan.

Bab III akan membahas tentang objek penelitian yakni Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa). Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab pembahasan yaitu; *pertama*, profil singkat pada tiap Pengadilan Agama. *Kedua*, data perkara pengasuhan karena *riddah* secara umum.

Ketiga, data perkara pengasuhan karena *riddah* ibu. *Keempat*, sikap pertimbangan hukum hakim dalam perkara pengasuhan.

Bab IV akan membahas tentang dinamika sikap hakim terhadap perkara pengasuhan karena *riddah* ibu di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa), dengan dua sub bab pembahasan yaitu, sikap hakim dalam memnentukan pengasuhan pada orang tua karena *riddah* ibu, dan realisasi kepentingan terbaik bagi anak pada perkara pengasuhan karena *riddah* ibu.

Bab V berupa penutup sebagai bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang berlandaskan pada rumusan masalah penelitian penulis yang berjudul “Dinamika Pemahaman Perlindungan Agama: Kajian Pemberian Hadanah Pada Ibu Murtad” adalah sebagai berikut:

1. Terjadi sikap hukum yang berbeda dikalangan para hakim terkait penyelesaian pengasuhan, yaitu memberikan pengasuhan pada ibu murtad dan memberikan pada ayah muslim. Pemberian pengasuhan didasarkan kepada fakta-fakta persidangan yakni agama para pihak, berakhlak baik, dan kemampuan mengasuh. Status kepelemukan agama Islam oleh hakim tidak menjadi pertimbangan utama dalam penetapan pemberian pengasuhan dan ini berbeda dengan kesimpulan para peneliti sebelumnya. Para hakim cenderung mengutamakan akhlak baik para pihak untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu, dalam perkara di mana seorang ibu murtad dan suaminya dianggap tidak mampu maka pengasuhan diberikan kepada ibu murtad. Jikapun hakim menekankan kepada agama, tapi hakim juga berupaya untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan pengasuhan pada ibu murtad untuk perkembangan fisik dan mental anak.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan telah mengutamakan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. adapun unsur yang paling dilindungi dalam penelitian ini adalah unsur perawatan,

perlindungan, dan keamanan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak oleh para hakim tidak mendasarkan kepada unsur spiritual akan tetapi lebih kepada perawatan anak yakni memberikan hadanah kepada yang berakhlak baik untuk perkembangan fisik dan mental anak. Adapun hakim dengan mempertimbangkan fisik dan mental anak daripada agama, para hakim dinilai telah melakukan interpretasi kepentingan terbaik anak dengan lebih menekankan kepada tumbuh kembang pada anak supaya dapat mewujudkan hak-hak anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam tesis ini, berikut saran dari penulis:

1. Saran untuk Pengadilan Agama: apabila dalam membuat putusan cantumkan dasar hukum hakim dalam mempertimbangkan perkara-perkara yang ada di Pengadilan meskipun perkara tersebut di tangani oleh hakim tunggal. Dasar hukum kaitannya pada penjatuhan putusan sebagaimana jawaban dari petitem yang diminta oleh pihak yang mengajukan. Cantumkan juga usia anak pada perkara pengasuhan agar mempermudah dalam menentukan usia *mumayyiz* anak. Hal tersebut sangat membantu khususnya mahasiswa dalam mempelajari isi putusan.
2. Saran untuk penelitian lanjutan: Penelitian hak asuh anak karena *riddah* ibu merupakan penelitian yang menarik karena dengan seiringnya zaman perkara Pengasuhan di Pengadilan semakin banyak dan berbeda-beda kasusnya. Sebisa mungkin penelitian mencari putusan yang berbeda dan

menarik dari yang sudah peneliti lakukan. Mencari putusan dengan dihadiri antara Penggugat dan Tergugat/Pemohon dengan Termohon yang berbeda agama dan memperebutkan anak di persidangan. Hal tersebut menarik dikaji untuk melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1981.

Al-Jazairi, Abu Bakr, *Ensiklopedia Muslim*. Bekasi: Darul Falah, 2017.

Al-Maududi, Abul A'la dan Fazl Ahmed *Pedoman Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

Atsnawi, Natsir, *Pengantar Jurumetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitataif Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak (Perspektif Keadilan Gender)*, Yogyakarta: UII Pres, 2015.

Freeman, Micheal, *A Commentary On The United Nations Convention On The Right Of The Child Article 3: The Best Interest Of The Child*, Martinus Nijhoff Publisher, 2007.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nurlaelawati, Euis, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Aturan dan Praktik*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2016.

- Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Murtad Tinjauan al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Ramdani, Dani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan)*, Jakarta: Kencana. 2020.
- Riyanta, *Hubungan Muslim dengan Non Muslim dalam Kewarisan Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik menuju Fiqh Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supanto, *Delik Agama*, Surakarta: UNS Press, 2007.
- Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Raja Perindo Persada, 2004.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Wahyuningsih, Sarah, *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah dan Kerukunan Umat Beragama*. Sukabumi: Jejak, 2022.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zein, Satria Effendi Muhammad, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Zulfiani, Anita, *Perlindungan Hukum Terhadap Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.

Kitab-kitab

Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar*, cet. Ke-1, Damaskus: Dar al-Khair, 1994.

As-San'ani, *Subulus Salam*, alih bahasa Abubakar Muhammad, cet. Ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Quthhb, Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, dkk, cet. ke-1 jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*, cet. Ke-1, al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2010.

Abu Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1995.

Daud, Imam Abu, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, no. 2276, Dar al-Fikr, Beirut.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *Wabalu al-Ghumamah fi Syarh 'Umdah al-Fiqh li bin Qudamah*, cet. Ke-1, Riyad: Dar al-Watan li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2011.

Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk., *al Fiqh al-Muyassir*, (Riyad: Madar al-Watan li al-Nasyr, 2012), V: 196

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Jurnal

Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 7: 02 (Juni 2017). doi: <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.76-99>.

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Kristian dan M. Rendi Aridhayani, Kebijakan Formulasi Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru, *Jurnal al-Ahkam* Vol. 3: 1 (2018). doi: <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i1.1338>.

Andi Mardika, "Sanksi Jarimah Riddah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam*, Vol. 8: 8 (2021). doi: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2549-2555>.

Asit Defi Indriyani, "Analisis Yuridis Tentang Hadanah" *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 1: 2 (2019). doi: [10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2024](https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2024).

Brian Jati Purbaningtyas, Yunanto, dan Agus Saron, "Pemberian Hak Asuh Anak Pada Ayah dalam Disebabkan Perceraian dalam Perkawinan Beda Agama," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10: 3, (2021).

Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5: 2 (2020). doi: [10.21154/muslimheritage.v5i2.2362](https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362).

Hanif Millata Ibrahim, "Indikator Penerapan HAM Universal dan HAM Partikular dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Perkawinan dan Putusan MK No. 8/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 7: 1 (2018). doi: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i1.2032>.

- M. Ghufron dan Moh. Ali, "Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak", *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 10: 01 (2020). doi: <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>.
- M. Khoirur Rofiq, "Pemberian hak Asuh Anak dalam Perceraian karena Peralihan Agama (Murtad)", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6: 2 (2021). doi: [10.21580/jish.v6i2.8171](https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171).
- Nurul Huda, dan Jayusman, "Perspektif Masalahah Pada Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Hak Hadanah Pada Ibu Kandung", *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol.14:2 (2021). doi: <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Pipin Suitra, "Riddah dan Konsekuensinya dalam Hukum Islam Kontemporer," *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4: 2, (2018).
- Roro Fatikhin, "Riddah dalam Perspektif Bahasa, al-Quran, dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2 (2020). doi: <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.48>.
- Salma Aisha Rahmat, Husni Syawali," Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Journal Riset Ilmu Hukum*, Vo. 1, No. 2, (2021). doi: <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>.
- Sinta Rahmadania, Achmad Junaedi Sitika, dan Astuti Darmayanti, "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat", *Edumaspul*, Vol.5: 2, (2021). doi: <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.1978>.

Siti Kasiyati, "Problem Perlindungan Anak di Indonesia: Belajar dari Pengalaman Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah", *Jurnal Tarjih*, Vo. 13: 1, (2016).

Skripsi/Tesis

Adi Karma, "Proses Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia", *Tesis IAIN Parepare*, (2021).

Alya Kaltsum Najwa, "Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad Dalam Perpektif Masalah (Studi Putusan Nomor 1/ Pdt.G/2013/PA.MUR)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2022).

Dhiya Nahdah Salsabila, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Karena Murtad (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 266/Pdt.G/2021/PA.Pyb)", *Skripsi Universitas Jendral Soedirman*, (2022).

Nurmalia Ivani, "Hak Asuh Anak Kepada Ibu Non Muslim (Analisis Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn dan Putusan nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk.)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2021).

Salsabila Ananda Putri, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Kedua Orang Tuanya Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (2022).

Taupik Nurahman, "Hak Kakek dan Nenek Memperoleh Hak Asuh Cucu Yang Ibunya Murtad", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210/K/AG/1996.

Konvensi Hak Anak.

Putusan Pengadilan

Putusan PA AMBARAWA Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Amb Tahun 2020.

Putusan PA SALATIGA Nomor 0885/Pdt.G/2019/PA.Sal Tahun 2019.

Putusan PA SALATIGA Nomor 1047/Pdt.G/2019/PA.Sal Tahun 2019.

Putusan PA SALATIGA Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal Tahun 2020.

Putusan PA SALATIGA Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Sal Tahun 2021.

Putusan PA SURAKARTA Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Ska Tahun 2020.

Putusan PA SURAKARTA Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Ska Tahun 2021.

Lain-lain

<https://v2.pa-ambarawa.go.id/sejarah-pengadilan/>, akses 8 April 2023.

<https://pa-salatiga.go.id/sejarah/>, akses 8 April 2023.

[http://www.pa-surakarta.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/sejarahpengadilan? tmpl=component&print=1](http://www.pa-surakarta.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/sejarahpengadilan?tmpl=component&print=1), akses 8 April 2023.